

Pendampingan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Kudus Melalui Mediasi dari Mediator Nonhakim

Suparnyo¹, Sukresno²
Universitas Muria Kudus^{1,2}
Email: suparnyo@umk.ac.id¹, sukresno@umk.ac.id²

Info Artikel

Riwayat Artikel
Diterima: 16 Agustus 2023
Direvisi: 27 September 2023
Disetujui: 29 September 2023
Dipublikasikan: 30 September 2023

Keyword:
Community Service
Marriage
Divorce

Abstract

The community service activities carried out at the Kudus Religious Court aim to make the members of the Kudus community whose marriages cause problems that lead to divorce proceedings. Before the divorce decision is handed down by the Religious Court Judge, mediation must be carried out by the mediator at the Kudus Religious Court so that it can be agreed that no divorce will occur. The mediator who will mediate the parties who will file for divorce can come from a Judge Mediator or a Non-Judge Mediator.

This service accompanies the disputing parties when mediation is carried out by a non-judge mediator. This is done because there are still many disputing parties who cannot be mediated successfully so that divorce is still ongoing.

The failure of Non-Judge Mediators in the Religious Courts in reconciling the disputing parties (husband and wife) is mostly due to the egos of each one which is difficult to understand the importance of marriage, so that many still end in divorce. Because of these conditions, there is still a need for socialization about marriage in general.

Artikel ini dapat diakses secara terbuka dibawah lisensi CC-BY



Pendahuluan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa salah satu tujuan nasional kita adalah untuk mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keadilan tersebut bisa diwujudkan atau ditegakkan jika diserahkan kepada kekuasaan kehakiman yang mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 254 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Baik Stamler maupun Kelsen maka tujuan hukum adalah menitikberatkan keadilan, demikian juga Radbruch melihat keadilan sebagai tujuan umum untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa para sarjana berpendapat bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai

penopang cita hukum (*idee des Rechts*). Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhältnis*) satu sama lain. Hakimlah yang akan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan ketiga nilai dasar tersebut dan mewujudkan asas-asas peradilan.

Diantara sekian banyak asas peradilan terdapat asas sederhana, cepat, adil, mudah, dan murah. sebagaimana diharapkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UUPK) yang merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Kudus yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di Indonesia telah berupaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di antaranya adalah diujarkannya kepada para pihak pencari keadilan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu melalui mediator.

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Ketentuan dalam UUPK di atas juga mempertegas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Hal yang paling menjadi dasar yang merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah satu determinan dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini bermaksud lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan upaya-upaya perdamaian. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di Pengadilan kota-kota besar yang pihak materil principalnya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada

pihak materil jauh lebih maksimal dan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Perma Mediasi menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menekankan kewajiban para pihak berperkara untuk beriktikad baik selama proses mediasi. Jika tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Pasal 7 ayat (2) menguraikan tentang hal atau keadaan dimana salah satu atau kedua pihak berperkara dinyatakan tidak beriktikad baik, yaitu:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Sengketa para pihak atau pencari keadilan di PA Kudus dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang diselesaikan melalui mediasi berjumlah sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Data Perkara Kegiatan Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kudus Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Lewat	Berhasil		Tidak berhasil
			Mediasi	Dicabut	Sebagian	
1.	2017	1.404	308	0	3	305
2.	2018	1.570	298	8	2	288
3.	2019	1.570	232	5	0	227
4.	2020	1.717	266	7	0	259
Jumlah		6.261	1.104	20	5	1079

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus Tahun 2017-2020, diolah Penulis.

Dari data di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus persentasenya masih sangat rendah, sehingga asas mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah masih

jauh dari harapan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu penjelasan dan pemahaman lebih lanjut kepada para pencari keadilan agar bisa menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan pendampingan kepada pasangan suami istri yang berperkara atau yang akan melakukan perceraian dengan memberikan masukan dan saran terkait dengan rencana para pihak untuk melakukan perceraian. Di samping itu setelah kegiatan pengabdian selesai dilakukan maka akan dilakukan pembagian kuesioner bagi para pasangan suami istri yang akan bercerai, khususnya yang dengan mediasi yang dilakukan oleh Mediator Nonhakim memberikan keberhasilan tidak terjadi perceraian.

Dari kuesioner yang disebar itu akan diperoleh seberapa besar pemahaman mereka selaku peserta kegiatan memahami akan materi yang telah dijelaskan dan bagaimana tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini. Berdasar hasil kuesioner maka bagi pasangan suami istri yang akan bercerai dan menerima masukan dan saran atas mediasi dari Mediator Nonhakim tidak perlu lagi dilakukan pendampingan. Namun, bagi para pasangan suami istri yang belum pernah mendapatkan mediasi dari Mediator Nonhakim perlu mendapatkan pendampingan dengan agar tidak terjadi perceraian. Bagi pasangan suami istri yang akan bercerai dan telah mendapatkan mediasi dari Mediator Nonhakim namun tidak mau menerima saran dari Mediator Nonhakim maka tidak perlu pendampingan lagi, karena mereka akan ditindaklanjuti dengan persidangan di depan hakim Pengadilan Agama.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan pada tiap hari Kamis dari tanggal tanggal 2 September 2021 sampai dengan 16 Desember 2021 pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WIB di ruang mediator Nonhakim di Pengadilan Agama Kudus. Pendampingan dilasanakan dengan cara menyampaikan materi dan diskusi atau tanya jawab langsung agar diperoleh pemahaman yang baik atas pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing.

Pengabdian tidak bisa dilakukan secara bersamaan dengan cara mengundang mereka yang berselisih dan sedang proses perceraian dalam suatu tempat. Hal ini pernah dilakukan, namun tidak ada yang datang, sehingga diambil langkah bahwa pendampingan dilakukan dengan cara secara kasuistis, satu persatu dari mereka yang sedang proses mengajukan perceraian di hadapan Mediator Nonhakim. Materi secara garis besar yang disampaikan Pengabdian sebagaimana terlampir dalam laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Setelah pendampingan dirasa cukup maka langkah selanjutnya adalah mengamati para pihak yang bersengketa masalah perkawinan tersebut, khususnya yang tidak mau berdamai di hadapan Mediator Nonhakim apakah mereka tetap melangsungkan perceraian atau bisa damai di hadapan Hakim Pengadilan Agama. Bagi para pihak yang bisa damai selanjutnya diberikan kuesioner untuk mengevaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

Kuesioner yang dibagikan secara substansi berisi pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah materi pengabdian yang disampaikan bisa diterima oleh peserta pengabdian?
2. Apakah sebelum kegiatan pengabdian warga masyarakat telah mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan?
3. Apakah materi pengabdian yang disampaikan pernah diketahui sebelum kegiatan pengabdian ini dilakukan?
4. Apakah dengan kegiatan pengabdian masyarakat lebih memahami peraturan yang berlaku?
5. Apakah peserta telah menyebarkan kepada masyarakat yang lain yang tidak mengikuti kegiatan pengabdian?
6. Apakah warga yang pernah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat itu masih memerlukan pengabdian lagi dengan materi yang sama?

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada sampel peserta pengabdian diperoleh data sebagaimana tabel berikut.

No	Pertanyaan	Sangat sulit dipahami	Sulit dipahami	Mudah dipahami	Sangat mudah dipahami
1.	Bagaimana materi pengabdian yang disampaikan	0	0	10	2

No	Pertanyaan	Belum	Pernah
2.	Apakah sebelum kegiatan pengabdian warga masyarakat telah mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan?	9	3
3.	Apakah materi pengabdian yang disampaikan pernah diketahui sebelum kegiatan pengabdian ini dilakukan?	12	0

No	Pertanyaan	Lebih memahami	Kurang memahami
4.	Apakah dengan kegiatan pengabdian masyarakat lebih memahami peraturan yang berlaku?	10	2

No	Pertanyaan	Belum	Sudah
5.	Apakah peserta telah menyebarluaskan kepada masyarakat yang lain yang tidak mengikuti kegiatan pengabdian?	9	3

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
6.	Apakah warga yang pernah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat itu masih memerlukan pengabdian lagi dengan materi yang sama?	1	11

Dari hasil evaluasi yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa penjelasan materi tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan, dan lain-lain dapat dipahami dengan mudah. Warga masyarakat yang mengajukan perceraian (khususnya yang mengikuti kegiatan pengabdian keadaan masyarakat) sebagian besar (75%) belum mengetahui peraturan yang berkaitan dengan perkawinan sebelumnya, artinya baru mengetahui setelah ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apalagi dengan materi khusus yang disampaikan yaitu tentang pengertian perkawinan, syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan lebih khusus mengenai perceraian.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus ini sangat bermanfaat, karena warga akhirnya jadi mengetahui tentang perkawinan, tujuannya, hak dan kewajiban masing-masing dan materi lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan dan diskusi atau tanya jawab pada kesempatan berikutnya ternyata peserta belum banyak menyebarluaskan kepada warga lain yang tidak mengikuti kegiatan ini (baru sekitar 25 persen), sehingga masih perlu dorongan pada kesempatan lain untuk melakukan kegiatan yang serupa di masyarakat Kudus. Warga masyarakat yang mendapatkan penjelasan dari peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyatakan telah memahami.

Bagi warga masyarakat yang telah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyatakan tidak perlu lagi mengikuti kegiatan yang serupa dengan

tema yang sama, karena sudah merasa paham atas materi tersebut. Bagi yang belum pernah mengikuti masih dirasa perlu.

Simpulan

Masyarakat pencari keadilan, khususnya di bidang perkawinan belum memahami esensi akan arti pentingnya membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penting dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pasangan suami istri yang berperkara untuk mengakhiri hubungan perkawinannya.

Meskipun saat ini dalam era kemajuan informasi dan teknologi (IT), namun belum banyak warga masyarakat Kudus yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama belum memahami akan esensi Undang-undang Perkawinan. Dengan kegiatan pengabdian ini warga masyarakat yang bermasalah atau berperkara di Pengadilan Agama Kudus melalui Mediator Nonhakim dapat memahami arti pentingnya atau memahami tujuan diselenggarakannya perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Berdasarkan pada hasil kegiatan maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut diuraikan di bawah ini.

1. Perlunya penguasaan ilmu tentang agama bagi Mediator Nonhakim, agar dalam memberi saran kepada pihak-pihak yang akan bercerai bisa tersentuh hatinya dengan berlandaskan pada ketentuan agama Islam.
2. Masih diprlukannya sosialisai atau pengabdian untuk materi hukum yang lain, karena ternyata masyarakat belum banyak memahami dan mengerti tentang peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Djumardin, 2017, *Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan*, FH UNRAM, Lombok.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Inge Dwisvimiar, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Dinamika Hukum, FH UNSOED, Purwokerto
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe

Marudut Hasiholan Pasaribu, 2020, *Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Perkara di Pengadilan Negeri Samarinda*, FH Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siti Malichatun B., 2011, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, URL: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

Tim IT Pengadilan Negeri Karanganyar, 2015, *Mediasi di Pengadilan*, PN Karanganyar.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.